



Analisis Penerapan Asas *Meaningfull Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Studi Perbandingan Indonesia dan Swedia

Monika,¹ Sri Hajiba,² Meilani Putri Basri,³ Nurul Amalia,⁴ Andi Agung Mallongi⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Article info

Corresponding author:

Andi Agung Mallongi

andiagungmallongi@gmail.com

Keywords:

Meaningfull Participation, Legislation, Indonesia, and Sweden

Kata Kunci:

Meaningfull Participation, Peraturan Perundang-undangan, Indonesia dan Swedia

Abstract

This study discusses the implementation of the principle of meaningfull participation in the legislative process in Indonesia and Sweden. The main objective is to analyze the extent to which public participation is substantially applied in the legislative process in both countries, as well as to identify best practices that Indonesia can adopt to strengthen democracy and legal transparency. This research uses a qualitative approach with juridical-normative methods and comparative study. The results show that Indonesia already has a legal framework supporting public participation, but its implementation tends to be formalistic and has not yet reached the true meaning of community involvement. On the other hand, Sweden demonstrates an inclusive and substantial application of public participation, even involving vulnerable groups such as children in the legislative process. This study concludes that Indonesia needs to strengthen participatory mechanisms that are not only procedural but also substantial. Lessons from Sweden's legislative practices can serve as important references for Indonesia in building a more democratic, inclusive, and responsive legal system to societal aspirations.

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan prinsip partisipasi penuh yang bermakna dalam proses legislatif di Indonesia dan Swedia. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis sejauh mana partisipasi publik diterapkan secara substansial dalam proses legislatif di kedua negara, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi Indonesia untuk memperkuat demokrasi dan transparansi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan studi banding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang mendukung partisipasi publik, namun implementasinya cenderung formalistik dan

belum mencapai makna sebenarnya dari keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, Swedia menunjukkan penerapan partisipasi publik yang inklusif dan substansial, bahkan melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak dalam proses legislatif. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat mekanisme partisipatif yang tidak hanya prosedural tetapi juga substansial. Pelajaran dari praktik legislatif Swedia dapat menjadi acuan penting bagi Indonesia dalam membangun sistem hukum yang lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

A. Pendahuluan

Dalam sistem hukum modern, keterlibatan masyarakat pada proses pembentukan regulasi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis. Konsep tersebut kemudian memperluas makna partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan konsep tersebut dianggap akan mendorong pembentukan produk peraturan perundang-undangan yang berkarakter responsif. Secara normatif, Indonesia telah mengakomodasi prinsip partisipasi publik dalam proses legislasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹

Pada intinya menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam agenda penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang. Kemudian, pada tahun 2011 disahkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tidak langsung memperluas pengaturan partisipasi masyarakat, yaitu bahwa masukan yang diberikan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai forum seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokarya, dan/atau diskusi.² Hal ini menandakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan ruang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses legislasi. Sebagaimana kerangka sistem demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin, menjadi wadah penyampaian aspirasi

¹ Bambang Karsono and Amalia Syauket, "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

² Ali Imran Nasution And Rahmat Bijak Setiawan Sapii, "Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, No. 2 (2022): 202, <https://doi.org/10.32493/Skd.V9i2.Y2022.26207>. Diakses Pada 3 April 2025

rakyat kepada pemerintah dan terakhir melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat.³

Tidak dapat dipungkiri permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi menjadi perkara yang paling banyak dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi, sejak tahun 2003 hingga 2023 setidaknya telah tercatat sebanyak 1.501 perkara pengujian undang-undang yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini memandakan bagaimana kepercayaan publik terhadap proses pembentukan Undang-undang masih sangat rendah.⁴ Mengingat dalam praktiknya, partisipasi publik di Indonesia kerap kali bersifat simbolis atau tokenistik hanya sekedar memenuhi kewajiban prosedural tanpa keterlibatan substantif. Faktor-faktor seperti ketimpangan sosial, politik, ekonomi, serta rendahnya literasi hukum masyarakat juga menjadi penghambat utama dalam menciptakan partisipasi yang bermakna. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana pendapat Suhartoyo sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa pada tahun 2023 tercatat ada 4 (empat) Undang-undang yang paling banyak dimohonkan untuk diuji yakni; *Pertama*, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diuji 42 kali. *Kedua*, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja -kini menjadi UU No.6 Tahun 2023-, diuji 11 kali. *Ketiga*, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diuji 7 kali. *Keempat*, UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diuji 6 kali.⁵

Undang-Undang	Jumlah Pengujian	Jenis Uji
UU No. 7 Tahun 2017 (Pemilu)	42 kali	Formil & Materiil
UU No. 11 Tahun 2020 → UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)	11 kali	Formil & Materiil
UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP)	7 kali	Materiil dominan
UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)	6 kali	Formil & Materiil

Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang sistematis dan inklusif agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat secara efektif dalam proses legislasi.⁶ Dalam konteks ini, penting untuk melakukan studi perbandingan dengan negara lain yang telah berhasil

³ Arliman Laurensius, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia," Jurnal Politik Pemerintahan 10, No. 1 (2017), <https://doi.org/10.33760/Jch.V5i1.185>.

⁴ Muhamad Khoirul Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, No. 1 (2023): 85–100, <https://doi.org/10.32332/Siyasah.V3i1.6883>. Diakses Pada 3 April 2025

⁵ Berlangganan Pro, "Sebanyak 65 UU Dimohonkan Para Pemohon Untuk Diuji MK Sepanjang 2023.," 2025.

⁶ Anajeng Esri Et Al., "Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pengaduan Konstitusional Atas Undang-Undang Non-Meaningful Participation," *Journal Of Indonesia Law* 5 (2024): 199–229, <https://doi.org/10.18326/Jil.V5i2>.

menerapkan prinsip *meaning full participation* secara nyata. Swedia, misalnya dikenal luas sebagai negara dengan tradisi mekanisme dan instrument yang mendorong keterlibatan publik secara aktif dan berpengaruh dalam proses legislasi. Partisipasi publik Swedia bukan hanya dijamin secara hukum, tetapi juga difasilitasi melalui struktur pemerintahan yang terbuka, sistem edukasi politik yang merata, serta budaya demokrasi yang mengakar kuat ditengah masyarakat, serta Swedia merupakan salah satu negara yang menunjukkan implementasi prinsip *meaningfull participation* secara progresif, tidak hanya pada kelompok dewasa, tetapi juga anak-anak. Sejak tahun 2006, pemerintah Swedia meluncurkan kebijakan *Barns Behov I Centrum* (BBIC) atau *Children's Needs in Focus* dan *Barn-och Ungdomsvården* (BOU) yang bertujuan untuk mensistematisasi praktik kerja sosial dan memastikan bahwa suara anak-anak didengar dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Inisiatif ini mencerminkan komitmen negara dalam mengarusutamakan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (CRC), khususnya Pasal 12 yang menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat mereka dan agar pendapat tersebut dipertimbangkan secara serius.

Implementasi tersebut menempatkan Swedia sebagai model negara yang berhasil mewujudkan *meaningfull participation* dalam pembentukan kebijakan dan peraturan, melalui pendekatan yang inklusif, terstruktur, dan berkesinambungan.⁷ Konteks ini menjadi pembeda utama dengan Indonesia, di mana ruang partisipasi anak dalam legislasi masih terbatas dan belum menjadi bagian sistematis dari proses kebijakan publik. Pemilihan Swedia sebagai objek perbandingan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali praktik-praktik baik (*best praticies*) yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia dalam memperkuat pelaksanaan asas *meaning full participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Diharapkan, melalui pendekatan komparatif ini, dapat ditemukan strategi dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendorong terciptanya sistem legislasi yang inklusif, partisipasi, dan responsive terhadap kebutuhan rakyat.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan.⁸ Penelitian kualitatif digunakan karena fokus utamanya adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan asas *meaning full participation* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan untuk mengukur kuantitas atau hubungan statistik antar variable. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menalaah norma-norma hukum yang mengatur partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undngan di Indonesia dan Swedia. Sementara itu, pendekatan studi perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan efektivitas dan implementasi asas *meaning full participation* antar kedua negara.

Jika ditelaah pada penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian mengenai penerapan asas *meaning full participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Karsono dan Amalia Syauket

⁷ Pamela Abbott And Anneli Ivarsson, "Sweden Case Study : Recongising An Including Children's Rights And Direct Voice In Law, Policy And Programs," Training And Research Support Centre (Tarsc) In Co-Operation With University Of Aberdeen, 2019.

⁸ Ika Atika, Metode Penelitian Hukum, Ragam Metode Penelitian Hukum, Vol. 1, 2022.

pada tahun 2023 dengan judul “*Meaning Full Participation* Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun *Open Governance*.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan *Open Governance* pemerintah perlu memperhatikan penafsiran atas *Meaning Full Participation* atas pembentukan peraturan perundang-undang melalui yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/III/2020 yakni ada 3 (tiga) mendengarkan pendapatnya (*right to be heard*), dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan mendapatkan tanggapan atas pendapat yang telah diberikan (*right to explained*).⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sarah Malena, dkk pada tahun 2023 dengan judul “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (*Meaning Full Participation*) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya pelaksanaan atas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah telah diatur dalam berbagai regulasi baik pada tingkat pusat dan daerah, namun ditemukan adanya faktor yang menjadi penghambat yang membuat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah menjadi rendah yakni, kurangnya sosialisasi pemerintah serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya proses pembentukan Peraturan Daerah.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aji Pratama pada tahun 2020 dengan judul “*Meaning Full Participation* Sebagai Upaya Kompromi *IDEE DES RECHT* Pasca Putusan MK No 91/PUU/-XVIII/2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan *meaning full participation* yakni mendengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya dan mendapatkan tanggapan atas pendapat yang telah diberikan. Dalam konteks pandangan Gustav Radbruch berkaitan dengan cita hukum (*idee dess recht*) yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum merupakan komponen yang memperkuat dari adanya penerapan *meaning full participation*.¹¹

Dengan memperhatikan penelitian sebelumnya, nampak belum ada salah satu penelitianpun yang membahas terkait dengan analisis penerapan asas *meaning full participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan studi perbandingan indonesia dan swedia, yang pada intinya fokus pada 4 (empat) permasalahan ini yakni Bagaimana konsep dan asas *meaning full participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Swedia? Bagaimana mekanisme dan implemementasi asas *meaning full participation* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Swedia ? Bagaimana perbandingan antara pemenuhan asas *meaning full participation* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Swedia ? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Swedia?

⁹ Bambang Karsono Dan Amalia Syauket, "Meaning Full Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance." Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 8, No. 3 (2023).

¹⁰ Sarah Malena, Andrea Dondokambey, Dkk. "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (*Meaning Full Participation*) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" Jurnal Lex Privatum No. 2 (2023): 1–11.

¹¹ Nur Aji Pratama., "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des" Jurnal Crepido 04, No. November (2022): 137–47.

B. Konsep dan Prinsip *Meaningfull Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Swedia dan Indonesia

Partisipasi publik telah menjadi elemen kunci dalam wacana demokrasi sejak abad ke-18, terutama sejak berkembangnya pemikiran politik modern dari tokoh-tokoh seperti Rousseau dan John Stuart Mill. Dalam konteks hukum, partisipasi diposisikan sebagai instrumen untuk menjamin keterlibatan warga dalam perumusan kebijakan, dengan tujuan mewujudkan keadilan, efektivitas hukum, dan legitimasi sosial.¹² Seiring waktu, pemahaman terhadap partisipasi berkembang dari sekadar kehadiran atau konsultasi pasif menuju bentuk partisipasi yang deliberatif dan transformative yang dalam praktik modern disebut sebagai *meaningfull participation*. *Meaningfull participation* tidak hanya menekankan pada keikutsertaan publik secara simbolik, melainkan menuntut keterlibatan yang substantif dan berpengaruh terhadap hasil kebijakan. Dalam pendekatan ini, warga negara, terutama kelompok rentan dan yang selama ini terpinggirkan, berperan dalam memandu proses pengambilan keputusan, menetapkan agenda, serta berpartisipasi dalam distribusi sumber daya dan evaluasi kebijakan.¹³

Pendekatan ini diakui secara luas dalam berbagai forum internasional, termasuk World Conference on Education for All (WCEFA), United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yang mendorong pengakuan terhadap partisipasi sebagai hak dan kebutuhan esensial dalam tata kelola demokratis dan inklusif. Indikator utama dari partisipasi bermakna meliputi tiga hak mendasar: *pertama*, hak untuk didengar (*right to be heard*), yang memastikan bahwa suara masyarakat dipertimbangkan sejak awal; *kedua*, hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), yaitu adanya ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi isi kebijakan; dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*), sebagai bentuk akuntabilitas proses legislasi.¹⁴

Dalam konteks penerapan prinsip *meaningfull participation* di Indonesia sendiri berakar pada adanya konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) yang kemudian tercermin dari adanya 3 (tiga) asas yakni keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. *Pertama*, asas keterbukaan tercermin dalam kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik secara luas. Keterbukaan ini menjadi landasan bagi warga negara untuk menggunakan hak untuk didengar (*right to be heard*), yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau aspirasi terhadap suatu kebijakan atau tindakan administratif yang akan diambil oleh pemerintah. *Kedua*, asas partisipasi mengharuskan pemerintah untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tidak

¹² Trimita Chakma, Georgia Booth, And Ruby Johnson, "Expanding Our Understanding Of Evidence For Meaningful Participation," No. May (2024).

¹³ Chakma, Booth, And Johnson.

¹⁴ Caroline Gabriela Pakpahan, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, And Rianjani Rindu Rachmania, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional," Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 10, No. 4 (2023): 1285–1308, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V10i3.32560>.

hanya secara formalitas, tetapi secara substantif. Hal ini mencakup hak untuk *dipertimbangkan (right to be considered)*,¹⁵

Sedangkan dalam praktiknya di negara Swedia yang dikenal dengan tradisi demokrasi partisipatif yang kuat. Dalam kerangka sistem hukum dan tata kelola publiknya, keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dipandang sebagai bagian integral dari prinsip inklusivitas, efisiensi, dan keadilan. Konsep partisipasi di negara ini tidak hanya dipahami dalam konteks representasi formal melalui pemilu, tetapi juga sebagai mekanisme dialog berkelanjutan antara pemerintah dan warga dalam semua jenjang pengambilan keputusan. Partisipasi publik dalam perencanaan kota, misalnya, dilakukan secara deliberatif dan reflektif, dengan mengedepankan beberapa prinsip penting: adanya hubungan saling menghormati antara masyarakat dan pemangku kepentingan, interaksi yang responsif, substansi informasi yang relevan, serta dukungan sumber daya yang memadai.¹⁶ Partisipasi dianggap bermakna jika tidak hanya simbolik, melainkan terkait langsung dengan tujuan individual warga yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menyediakan skema partisipatif yang fleksibel dan transparan. Salah satu keunikan dari pendekatan Swedia terletak pada upaya mereka menjadikan partisipasi sebagai bagian dari keseharian warga. Keterbukaan akses terhadap informasi, transparansi pengambilan keputusan, dan minimnya hierarki dalam birokrasi memungkinkan warga negara merasa dekat dengan institusi negara. Dalam konteks ini, partisipasi bukan hanya sebagai prosedur hukum, tetapi sebagai kebiasaan sipil yang melekat pada kehidupan demokratis. Hal ini diperkuat oleh tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi negara, termasuk parlemen dan pemerintah daerah. Prinsip keterlibatan juga diterapkan dalam kebijakan kesejahteraan anak. Setelah ratifikasi Konvensi Hak Anak (UNCRC) ke dalam hukum nasional pada tahun 2020, hak anak untuk menyampaikan pandangan dalam proses investigasi kesejahteraan mulai dijalankan secara lebih sistematis.

Tercatat bahwa sebagian besar anak yang menjadi subjek investigasi telah diwawancarai oleh otoritas, dan sebagian lainnya diwawancarai secara individu sebagai bentuk pelibatan langsung.¹⁷ Di sektor kebudayaan, partisipasi publik dipahami melalui dua kerangka wacana utama. Pertama, partisipasi dilihat sebagai instrumen untuk mencapai dampak positif seperti keterlibatan sosial; dan kedua, sebagai upaya pencegahan terhadap eksklusif atau potensi ketegangan sosial. Keduanya berakar pada keyakinan bahwa budaya merupakan alat strategis bagi tata kelola demokratis yang sehat.¹⁸ Dalam praktiknya, ini terlihat pada program-program kebudayaan berbasis komunitas yang didanai negara, di

¹⁵ Nasution and Sapii, "Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

¹⁶ Suzana Valentine And Suzana Valentine, "Meaningful Participation From The Participants' Perspective," 2017.

¹⁷ David Pålsson, Pernilla Leviner, And Stefan Wiklund, "Children's Right To Participation In Swedish Child Welfare – The Extent, Nature And Determinants Of Child Interviews During Investigations," *Child Abuse And Neglect* 162, No. P1 (2024): 107000, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107000>.

¹⁸ Sofia Lindström Sol, "O Valor Democrático Da Participação Na Política Cultural Sueca - The Democratic Value Of Participation In Swedish Cultural Policy," *Comunicação E Sociedade* 36, No. April (2019): 81–99, http://www.scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-35752019000300005&lang=pt%0ahttp://www.scielo.mec.pt/pdf/csoc/V36/V36a05.pdf.

mana warga tidak hanya menjadi penonton kebijakan, tetapi juga aktor aktif dalam penentuan arah program. Meski demikian, negara ini juga menghadapi tantangan. Terdapat kecenderungan meningkatnya profesionalisasi politik, yang menyebabkan partisipasi warga biasa dalam pengambilan keputusan menjadi semakin terbatas. Peran pengelolaan publik beralih ke tangan kalangan profesional, yang dapat mengaburkan idealisme partisipasi warga yang selama ini dijunjung tinggi.¹⁹

Sedangkan Indonesia sendiri, konsep *meaningfull participation* mulai mendapat perhatian serius setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil karena tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat secara bermakna. Mahkamah dalam putusannya menekankan bahwa *meaningfull participation* mencakup tiga hak dasar, yakni: hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*).²⁰ Sebenarnya, pengakuan hukum terhadap partisipasi publik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan diperkuat melalui revisinya menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun, terdapat kekosongan normatif yang cukup signifikan terkait bagaimana prinsip *meaningfull participation* seharusnya dijalankan. Mekanisme partisipasi yang diatur lebih banyak berupa kegiatan satu arah, seperti rapat dengar pendapat, seminar, atau sosialisasi, tanpa adanya jaminan bahwa masukan masyarakat akan dipertimbangkan secara substantif dalam proses legislasi.²¹ Di tingkat daerah, partisipasi publik juga menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya sosialisasi yang memadai, rendahnya pemahaman hukum di kalangan warga, serta terbatasnya kanal penyampaian aspirasi. Akibatnya, partisipasi sering kali hanya bersifat formal, bukan substantif atau deliberatif. Hal serupa terjadi pula dalam perumusan kebijakan di sektor lain, misalnya di bidang kesehatan. Kelompok marginal seperti penyandang disabilitas sering kali tidak dilibatkan secara aktif, meskipun merekalah yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.²² Kondisi tersebutlah mencerminkan bagaimana lemahnya penerapan asas partisipasi publik sebagai elemen esensial dalam negara hukum yang demokratis, di mana seharusnya setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dan efektif untuk berperan dalam proses pembentukan norma hukum dan kebijakan publik. Dalam kerangka *due process of law* sendiri, partisipasi bukan hanya sekadar hak formal, tetapi merupakan bagian dari proses hukum yang adil, terbuka, dan akuntabel. Konsep *Due process of law* setidaknya menuntut agar keputusan yang berdampak pada hak-hak warga negara tidak

¹⁹ Magnus Hagevi, "Sweden: Between Participation Ideal And Professionalism," *The Political Class In Advanced Democracies: A Comparative Handbook*, No. December 2003 (2005), <https://doi.org/10.1093/0199260362.003.0019>.

²⁰ Pakpahan, Farabi, And Rachmania, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional."

²¹ Sarah Malena Andrea Dondokambey, "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Lex Privatum Volume Xi*, No. 2 (2023): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46626>.

²² Talitha Candrakirana, "The Important Role Of Sustainable Inclusive Health System Policy In Indonesia : Lesson Learnt From The Case" 3, No. 1 (2024): 137–44.

diambil secara sepihak, melainkan melalui prosedur yang menjamin adanya pelibatan, transparansi, dan pertimbangan rasional terhadap masukan masyarakat.

C. Mekanisme dan Implementasi Asas *Meaningfull Participation* dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Swedia.

Partisipasi publik terhadap tahapan-tahapan dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan komponen utama pada prinsip bentuk negara demokrasi. Partisipasi publik merupakan wujud legitimasi terhadap kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara demokrasi, partisipasi publik bukan sekedar bentuk formalitas, melainkan suatu bentuk legitimasi terhadap prinsip kedaulatan rakyat.²³ Oleh karenanya, asas *meaningfull participation* penting dalam memastikan masyarakat untuk terlibat aktif dalam legislasi, bukan hanya sekedar objek hukum, namun subjek yang berhak menyampaikan aspirasinya. Di Indonesia, asas *meaningfull participation* merupakan aspek penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan pentingnya partisipasi publik terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan produk hukum yang responsif.²⁴

Secara hukum, partisipasi publik telah diakui sebagai bagian dari hak-hak konstitusional yang tercantum pada pasal 27 ayat (1) dan pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang pada intinya menjamin kesempatan bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintah serta membangun warga negara, bangsa, dan negara.²⁵ Namun, apabila dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan diberlakukan dengan cara menghalangi atau mengabaikan keterlibatan publik dalam hal mendiskusikan serta memperdebatkan isi dari undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Manifestasi partisipasi publik di Indonesia tercermin dari penerapan *amicus curiae* yang memberikan peluang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat hukum sebagai bentuk partisipasi dalam proses peradilan yang sesuai pada produk legislasi.²⁶

Di Swedia sendiri, prinsip *meaningfull participation* dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di implementasikan dengan cara terstruktur dan lebih mendalam. Partisipasi publik di Swedia tidak hanya terlihat sebagai kewajiban prosedural, melainkan sebagai elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang di hasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri khasnya ialah melalui

²³ Bambang Karsono Dan Amalia Syauket, "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance," Nucl. Phys. 13, No. 1 (2023): 104–16.

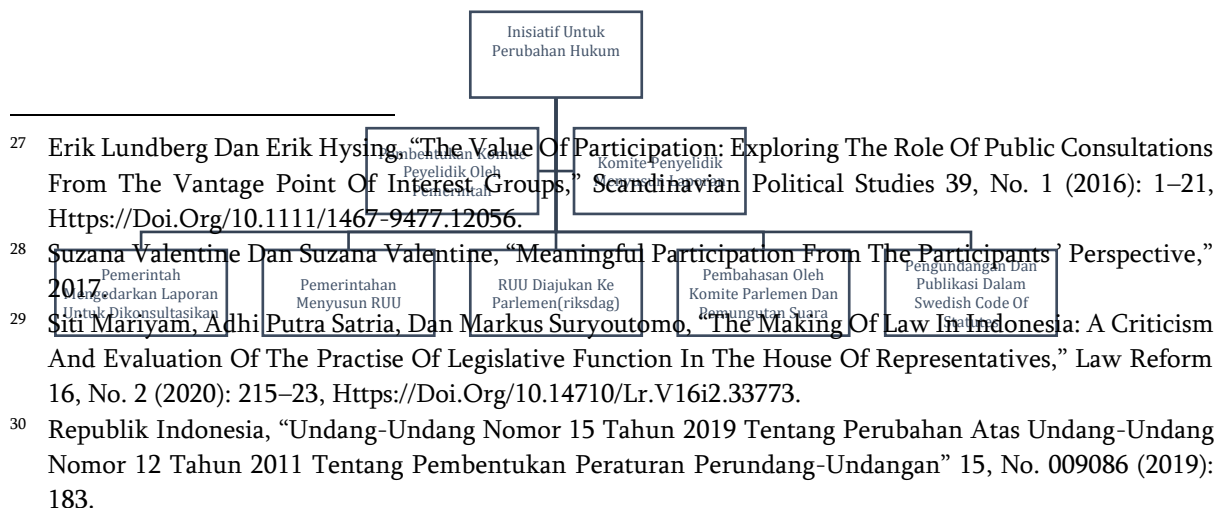
²⁴ Henny Andriani, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," Unes Journal Of Swara Justisia 7, No. 1 (2023): 306, <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i1.337>.

²⁵ Heru Setiawan Et Al., Digitalization Of Legal Transformation On Judicial Review In The Constitutional Court, Journal Of Human Rights, Culture And Legal System, Vol. 4, 2024, <https://doi.org/10.53955/Jhcls.V4i2.263>.

²⁶ Heru Setiawan Et Al., Digitalization Of Legal Transformation On Judicial Review In The Constitutional Court, Journal Of Human Rights, Culture And Legal System, Vol. 4, 2024, <https://doi.org/10.53955/Jhcls.V4i2.263>.

pendekatan partisipasi yang dijalankan melalui *remiss procedure*, yakni proses konsultasi publik yang sistematis sejak awal perancangan sampai pada perumusan. *Remiss procedure* melibatkan Lembaga pemerintah, kelompok masyarakat sipil, serta pihak non-negara dalam memberikan sebuah masukan terhadap menyuarakan kritik secara terbuka. Selain itu di Swedia juga menerapkan penyelidikan public (*uterdning*) yang digunakan sebagai isu-isu yang dianggap penting, dimana pemerintahan Swedia akan membentuk suatu komite investigasi independen yang dimana terdiri dari para ahli, akademis serta perwakilan dari masyarakat sipil. Selain itu, komite swedia memberikan suatu sistem dalam bentuk keterbukaan dalam suatu digitalisasi informasi legislasi, dimana seluruh dokumen seperti draf RUU, laporan konsultasi, serta tanggapan terhadap masukan publik bisa diakses melalui situs resmi pemerintah dan parlemen.²⁷

Secara praktik, transparansi informasi atau partisipasi publik memberikan peluang bagi masyarakat di Swedia untuk memahami substansi kebijakan secara utuh sebelum memberikan tanggapan.²⁸ Masukan dari publik kerap kali mempengaruhi naskah akhir suatu undang-undang yang menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak hanya sebagai bentuk formalitas, akan tetapi benar-benar harus di perhatikan. Parlemen juga secara aktif melakukan evaluasi terhadap suatu proses partisipasi guna menjamin kualitas yang inklusivitas, dengan demikian pengalaman swedia menjadi gambaran bagaimana partisipasi publik konsisten dan terstruktur. Di Indonesia, mekanisme partisipasi publik dikemukakan sebagaimana dalam pembentukan undang-undang yang di atur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019²⁹ yang mana pada Pasal 96 secara normatif memberikan jaminan atas hak masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan, baik secara lisan maupun tulisan.³⁰ Mekanisme ini memberikan prinsip keterbukaan inklusivitas, meskipun dalam praktiknya masih bersifat formalitas dan kurang substantif. Dalam rangka untuk memperjelas perbedaan dan persamaan antara mekanisme penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Swedia maka dapat dilihat sebagai berikut;



Alur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Swedia.

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Swedia dimulai dari adanya inisiatif perubahan hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan komite penyelidikan oleh pemerintah. Komite ini menyusun laporan yang dikonsultasikan kepada publik untuk memperoleh masukan. Setelah itu, pemerintah menyusun RUU dan mengajukannya ke parlemen. RUU dibahas oleh komite parlemen dan jika disetujui melalui pemungutan suara, undang-undang diundangkan dan dipublikasikan dalam *Swedish Code of Statutes*. Proses ini menekankan partisipasi publik, transparansi, dan kajian mendalam sebelum suatu aturan ditetapkan.



Alur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Indonesia

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan perundang-undangan di indonesia yakni:

1. Tahapan Perencanaan

Sebelum penyusunan naskah akademik, terdapat tahapan perencanaan di mana rancangan undang-undang (RUU) harus dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan daftar RUU prioritas yang akan dibahas dalam satu periode tertentu.

2. Keterlibatan Publik

Dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi publik seperti uji publik, rapat dengar pendapat umum, dan forum konsultasi.

3. Kemungkinan Penolakan RUU

RUU yang dibahas dapat saja tidak disetujui dalam pembicaraan tingkat I atau tingkat II. Dalam hal ini, RUU bisa dikembalikan untuk diperbaiki atau bahkan ditarik kembali oleh pengusul.

4. Pengesahan Otomatis

Jika RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, namun Presiden tidak mengesahkan dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut tetap sah dan berlaku secara otomatis sesuai dengan ketentuan undang-undang.

5. Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan

Selain Undang-Undang, terdapat jenis peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda), yang memiliki proses pembentukan tersendiri namun tetap merujuk pada asas dan mekanisme yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

Selain itu, partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikategorikan ke dalam beberapa model yang berbeda seperti; Demokrasi Perwakilan Murni, Partisipasi Publik Dasar, Model Realistis Partisipasi Publik, serta Model Ideal yang diadaptasi dari konteks Afrika Selatan.³¹ Masing-masing model tersebut merepresentasikan tingkat keterlibatan publik yang berbeda-beda pada proses legislasi. Akan tetapi, terlepas dari model tersebut, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat hanya disebut bermakna apabila memenuhi tiga syarat utama. Pertama, rakyat harus mempunyai hak dalam menyampaikan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, pendapat tersebut perlu adanya pertimbangan secara serius terhadap pembentukan kebijakan (*right to be considered*); dan ketiga, rakyat berhak untuk memperoleh penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang telah diajukan (*right to be explain*).³² Ketiga syarat ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana partisipasi publik dapat diakomodasi dalam proses pembentukan peraturan secara substansial dan bukan sekedar formalitas.

Dalam konteks ini asas *meaningfull participation* dapat terlihat sangat bervariasi, sebagaimana di Indonesia penerapan atau implementasinya diatur dalam undang-undang terkait hak partisipasi publik. Selain itu, implementasinya juga masih terbatas pada bentuk formalitas seperti rapat atau seminar yang belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan substansial dari masyarakat. Namun sebaliknya di negara Swedia telah menerapkan mekanisme partisipasi publik yang lebih substansial dan terstruktur melalui sistem konsultasi terbuka yang melibatkan masyarakat sejak awal perancangan kebijakan. Dengan demikian, asas *meaningfull participation* tidak hanya tercermin dari adanya ruang formal untuk berpendapat melainkan dari suatu mekanisme konsultasi publik yang inklusif, terdokumentasikan, terbuka dari awal perancangan, serta memberikan pengaruh nyata terhadap substansi kebijakan yang dibentuk.

³¹ Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan," Jurnal Hukum Unissula 36, No. 2 (2020): 59–72, <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>.

³² Angga Prastyo, "Limitation Of Meaningful Participation Requirements In The Indonesian Law-Making Process," Jurnal Hukum Dan Peradilan 11, No. 3 (2022): 405, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.

D. Perbandingan Antara Pemenuhan Asas *Meaningfull Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Swedia.

Panjang Studi komporatif pemenuhan Asas *Meaningfull Participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Swedia merupakan indikator penting pada negara hukum yang demokratis. Prinsip ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar fisik atau menyampaikan aspirasi formal, namun pandangan dan masukan masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan responnya dipertanggungjawabkan.³³ Di Indonesia Asas ini telah memperoleh pengakuan yuridis secara eksplisit di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mempertegas bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh hanya dilakukan sebagai formalitas administratif. Putusan Ini kemudian direspon terkait revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2022, khususnya pada pasal 96 yang kini memiliki mekanisme lebih rinci untuk memastikan masyarakat dapat berkontribusi secara bermakna dalam proses legislasi.³⁴

Secara normatif, kerangka hukum indonesia telah memberikan ruang luas bagi partisipasi masyarakat, namun didalam pelaksanaannya sering kali partisipasi bermakna masyarakat tidak sejalan dengan semestinya, kerap suara masyarakat sering kali tidak terakomodasi dalam naskah pembuatan perundang-undangan. Keikutsertaan seringkali diselenggarakan secara mekanistik, bukan esensial. Serta dominasi kepentingan politik tertentu yang menghambat *meaningfull participation*. Meski ada upaya untuk memperbaiki, seperti penambahan mekanisme dalam UU terbaru, tetapi pelaksanaannya belum efektif. Sehingga Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadinya kesenjangan antara kerangka regulasi dengan kenyataan dilapangan, yang dimana dapat mengurangi keabsahan hukum dari hasil legislasi itu sendiri. Tentu hal ini bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang diterapkan dinegara ini.³⁵ Dalam Proses penyusunan UU cipta kerja menuai kritik luas terkait minimnya partisipasi publik yang bermakna. Ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan mekanisme partisipasi perlu dilakukan di Indonesia, bukan hanya sekedar prosedural. Pemerintah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat perlu bekerja sama untuk benar-benar mewujudkan partisipasi bermakna sehingga menghasilkan produk hukum yang lebih adil dan efektif.³⁶

Di sisi lain, Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan demokrasi parlementer konstitusional memiliki tradisi panjang dalam konsultasi publik, yang dikenal sebagai "*remissvasendet*". Tradisi ini sebagian diatur dalam konstitusi dan telah menjadi bagian penting dalam proses legislasi Swedia. Sejak tahun 1766, negara ini telah mengadopsi *freedom of press act*.³⁷ menjadikannya negara pertama didunia yang menjamin akses publik

³³ Yunita Rhamadani, *Meaningful Participation In Law-Making Process Of Health Law In Indonesia* (Atlantis Press Sarl, 2024), Doi:10.2991/978-2-38476-315-3.

³⁴ Nur Aji Pratama, 'Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020', *Crepido*, 4.2 (2022), Pp. 137–47, Doi:10.14710/Crepido.4.2.137-147.

³⁵ Harry Setya Nugraha, 'Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang', *Knaphtn*, 2 No 1 (2024).

³⁶ Pratama, "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020."

³⁷ Sveriges Riksdag, 'The Swedish Parliament And Eu Affairs', No. December (2022).

terhadap dokumen pemerintahan secara konstitusional. Dengan demikian, Swedia telah lama memberikan penekanan pada transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Proses legislasi di Swedia sangat terbuka dan deliberatif, transparansi menjadi elemen yang sangat penting di setiap tahap pembentukan peraturannya, mulai dari konsultasi publik hingga penyusunan kebijakan. Tidak hanya sekedar memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pendapat, namun juga mengintegrasikan dalam pengambilan keputusan.³⁸

Hal ini tentu memperkuat kepercayaan masyarakat Swedia terhadap pemerintah. Partisipasi mereka tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif, terutama dalam konteks pelayanan publik atau isu-isu sektor tertentu, seperti kebijakan budaya dan kesetaraan gender. Contoh konkretnya, Swedia telah menerapkan kebijakan kuota gender untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen, yang didukung oleh Undang-Undang diskriminatif (*affirmative action*) yang mulai berlaku pada tahun 2009. Setelah kebijakan ini diterapkan keterwakilan perempuan di parlemen Swedia meningkat secara signifikan. Pada tahun 1988 hanya 28% tetapi kemudian meningkat pada tahun 2022 di angka 49,2%.³⁹ Ini menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat melalui advokasi dan tekanan publik dapat memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, Swedia berhasil mengurangi potensi konflik hukum dan meningkatkan kualitas regulasinya. Serta menjadi model bagi negara lain dalam mempromosikan inklusivitas politik.⁴⁰

Salah satu wujud konkret dari pemenuhan asas *meaningfull participation* dalam negara demokrasi adalah adanya pengakuan terhadap hak-hak kelembagaan.⁴¹ Indonesia maupun Swedia memberikan wadah yang jelas bagi parlemen untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah melalui mekanisme konstitusional yang ada. Di Indonesia, hak menyampaikan pendapat secara resmi telah diatur dalam pasal 79 undang-undang Nomor 17 tahun 2014 (UU MD3).⁴² Ketentuan ini memberikan kepada Dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk mengemukakan pandangan atau evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal pembentukan perundang-undang. Hal ini menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat. Sementara itu, di Swedia ketentuan serupa diatur dalam *The Instrumen of government* tahun 1974, khususnya pada Bab4 pasal 1 hingga 14 *Riksdag* dalam menyuarakan pendapat, kedua sistem tersebut mencerminkan bentuk partisipasi secara tidak langsung (*indirect participation*), dimana masyarakat berpartisipasi melalui wakil-wakil mereka di parlemen. Namun untuk benar-benar mencerminkan asas *meaningfull participation*, hak menyampaikan pendapat tersebut tidak hanya sekedar

³⁸ Sofia Lindström Sol, 'The Democratic Value Of Participation In Swedish Cultural Policy O Valor Democrático Da Participação Na Política Cultural Sueca', 36 (2019), Pp. 81–99.

³⁹ Aulia Ramadhanty Dkk, 'Efektivitas Kebijakan Kuota Gender (Kvinnokvot) Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di Parlemen: Studi Kasus Lembaga Parlemen Swedia', Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, 13.2 (2024), Pp. 431–41.

⁴⁰ Iqbal Safarov, 'Institutional Dimensions Of Open Government Data Implementation: Evidence From The Netherlands, Sweden, And The Uk', Public Performance And Management Review, 42.2 (2019), Pp. 305–28, Doi:10.1080/15309576.2018.1438296.

⁴¹ Dkk Rika Widianita, 'Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governanc', At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Viii.I (2023), Pp. 1–19.

⁴² Fathul Hamdani, M. Galang Asmara, And Zunnuraeni, 'Advancing Democratic Engagement In Indonesia's Treaty Ratification Process', Rechtsidee, 11.2 (2023), Doi:10.21070/Jihr.V12i2.1007.

formalitas prosedur saja, hal ini harus didukung oleh mekanisme tindak lanjut yang menjamin bahwa pendapat atau pertanyaan yang diajukan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah secara nyata.⁴³

Aspek	Indonesia	Swedia
Kerangka Hukum	UU No. 13/2022; Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020	<i>Freedom of the press Act 1766 of government 1974</i>
Transparansi Proses Legislasi	Cenderung Tertutup	Mudah Diakses Publik
Partisipasi Publik	Sering Bersifat Prosedural, Pelibatan Masyarakat Kurang Substantif	Terbuka, Deliberatif Dan Integratif
Tantangan	Dominasi Kepentingan Publik Dan Lemahnya Efektivitas Implementasi Partisipasi Bermakna	Relatif Rendah; Sistem Partisipasi Menjadi Budaya Politik

Sumber : Data Diola Penulis 2025.

Studi komparatif yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Swedia lebih signifikan dalam menerapkan asas *meaningfull participation* dalam proses legislasi. Hal ini terbukti dari tingkat transparansi yang tinggi dan keterlibatan publik yang nyata dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, meskipun Indonesia unggul dalam aspek normatif, dengan pengakuan hukum yang jelas terhadap asas *meaningfull participation*, namun pengimplementasiannya masih lemah, banyak tantangan dalam penerapannya, proses partisipasi masyarakat sering kali belum berdampak langsung terhadap hasil akhir legislasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah konkret untuk memperkuat sistem transparansi, menjamin pertimbangan serius terhadap masukan masyarakat demi meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Swedia

Partisipasi publik yang bermakna merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi tidak hanya menjadi syarat formal, melainkan berfungsi sebagai instrumen penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kualitas produk hukum.⁴⁴ Ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara utuh dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, produk hukum yang dihasilkan akan lebih responsif dan

⁴³ Cole Durham, 'Perbandingan Hukum Tata Negara Mengenai Fungsi Pengawasan Parlemen Antara Indonesia Dan Swedia', *Revista Latinoamericana Dederecho Y Religión*, 1.Ne (2022), Pp. 728–37, Doi:10.7764/Rldr.Ne01.009.

⁴⁴ Caroline Gabriela Pakpahan, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, And Rianjani Rindu Rachmania, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, No. 4 (2023): 1285–1308, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V10i3.32560>.

berorientasi pada keadilan social. Namun demikian, seiring dengan urgensinya dalam demokrasi modern, implementasi *meaningfull participation* masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Hal ini terjadi baik di negara dengan sistem demokrasi yang telah matang maupun di negara yang masih berupaya membangun kapasitas tata kelola partisipatif secara menyeluruh.⁴⁵ Dalam praktiknya, partisipasi publik kerap dibatasi oleh mekanisme formal yang tidak memberikan ruang deliberatif yang memadai. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum-forum resmi tidak selalu dikonstruksikan sebagai bagian integral dari proses legislasi, sehingga partisipasi yang terjadi bersifat pasif, terbatas, dan minim kontribusi terhadap substansi peraturan. Konsep ini dipertegas oleh Dr. Rosie McGee, peneliti senior dalam bidang transparansi dan partisipasi publik di Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, dan Prof. John Gaventa, pakar demokrasi partisipatif dan direktur riset IDS.

Mereka mengidentifikasi empat hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi publik yang bermakna, yaitu keterbatasan akses terhadap informasi, ketimpangan relasi kekuasaan, ketiadaan mekanisme umpan balik, serta lemahnya kapasitas institusional dalam menyerap dan mengelola aspirasi publik.⁴⁶ Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa masalah partisipasi bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan persoalan sistemik dalam desain kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Di Indonesia sendiri, meskipun secara normatif terdapat pengaturan mengenai partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, pelaksanaannya belum mencerminkan prinsip partisipasi yang bermakna. Keterlibatan masyarakat cenderung bersifat satu arah dan terbatas pada forum-formal yang tidak menjamin bahwa aspirasi publik akan berpengaruh terhadap isi kebijakan.⁴⁷

Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya literasi hukum dan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi mengenai proses legislasi. Data dari ICW menunjukkan bahwa banyak lembaga negara belum sepenuhnya menjalankan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.³ Informasi kebijakan yang disediakan pemerintah masih bersifat teknokratis dan sulit diakses oleh masyarakat awam, sehingga menyulitkan publik untuk berpartisipasi secara kritis dan konstruktif. Selain itu, sistem pengelolaan aspirasi masyarakat juga belum terbangun secara memadai. Tidak terdapat jaminan bahwa masukan dari publik, baik melalui rapat dengar pendapat, kanal digital, maupun forum konsultatif lainnya, akan ditindaklanjuti secara serius dalam proses legislasi.⁴⁸

⁴⁵ Rocky Huzaen Mohamad Roky Huzaeni And Izzah Qotrun Nada, "Public Participation Reconstruction In Legislation Formation In Indonesia Post-Pandemic," *The Sunan Ampel Review Of Political And Social Sciences* 2, No. 1 (2022): 46–61, <https://doi.org/10.15642/Sarpass.2022.2.1.46-61>.

⁴⁶ Pakpahan, Farabi, And Rachmania, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional."

⁴⁷ Mohamad Roky Huzaeni And Nada, "Public Participation Reconstruction In Legislation Formation In Indonesia Post-Pandemic."

⁴⁸ Delfina Gusman And Yunita Syofyan, "Public Participation In Legislation (Legal Comparison Studies In Indonesia, South Africa, And United State)," *Nagari Law Review* 6, No. 2 (2023): 133, <https://doi.org/10.25077/Nalrev.V.6.I.2.P.133-145.2023>.

Beberapa undang-undang strategis seperti UU Cipta Kerja, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Ibu Kota Nusantara dibentuk melalui proses yang tertutup dan terburu-buru, tanpa pelibatan publik secara efektif. Sebagai contoh, pembentukan UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi yang bermakna. Dokumen RUU tidak tersedia secara publik, pembahasan dilakukan secara tidak transparan, dan konsultasi publik dilaksanakan secara terbatas.⁴⁹ Kasus ini menjadi cerminan bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi masih berorientasi pada pemenuhan formalitas semata, bukan pada substansi demokrasi deliberatif. Indonesia menghadapi tantangan mendasar dalam mewujudkan partisipasi publik yang bersifat substantif.

Sedangkan Swedia sendiri, dikenal sebagai negara dengan sistem demokrasi deliberatif yang telah matang. Efektivitas partisipasi publik di negara ini tidak terlepas dari integrasi antara desain kelembagaan yang terbuka, budaya politik yang partisipatif, dan teknologi yang mendukung. Beberapa faktor utama yang memperkuat kualitas partisipasi di Swedia adalah sebagai berikut:

1. Budaya Politik yang Inklusif dan Literasi Warga yang Tinggi

Pendidikan kewarganegaraan menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan dasar di Swedia. Hal ini membentuk pola pikir warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam pengambilan keputusan publik. Masyarakat terbiasa menyuarakan pendapatnya dalam forum kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional.⁵⁰

2. Desentralisasi dan Otonomi Pemerintahan Lokal

Swedia memberikan wewenang besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur mekanisme partisipasi sesuai dengan karakteristik lokal. Pendekatan ini menjamin keterlibatan publik yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk bagi kelompok minoritas dan rentan seperti imigran dan lansia.⁵¹

3. Tingkat Transparansi yang Tinggi dan Kepercayaan terhadap Pemerintah

Pemerintah Swedia meraih skor tinggi dalam indeks transparansi dan akuntabilitas global.⁵² Warga memiliki kepercayaan tinggi terhadap institusi negara karena sistem yang transparan, rendah korupsi, dan menyediakan ruang partisipatif yang dapat diakses publik secara langsung.

Swedia, sebagai negara dengan tradisi demokrasi deliberatif yang kuat, juga menghadapi tantangan dalam memastikan efektivitas partisipasi publik. Meskipun sistem hukum dan politiknya telah mendukung partisipasi yang inklusif dan terbuka, terdapat dinamika yang menghambat keterlibatan publik secara penuh dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah dominasi teknokrasi dalam proses legislasi, yang dapat

⁴⁹ Mahkamah Konstitusi, "Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 2021, 1–448.

⁵⁰ Pålsson, Leviner, And Wiklund, "Children's Right To Participation In Swedish Child Welfare – The Extent, Nature And Determinants Of Child Interviews During Investigations."

⁵¹ Pålsson, Leviner, And Wiklund.

⁵² Kezia Marlinata Sinaga, Reivania Calista Rizanul, And Princess Ngozi Chika, "Keterkaitan Antara Kualitas Governance Dan Stabilitas Negara : Analisis Perbandingan Antara Negara-Negara Skandinavia Dan Indonesia" 8, No. 11 (2024): 53–62.

mereduksi ruang deliberatif warga negara.⁵³ Di samping itu, dalam beberapa kebijakan kultural, partisipasi publik masih dikendalikan secara top-down oleh pemerintah, sehingga membatasi ekspresi komunitas lokal yang seharusnya menjadi aktor utama dalam perumusan kebijakan yang bersifat sosiokultural.⁵⁴ Dalam praktiknya, partisipasi yang dijanjikan oleh negara belum sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Meski Swedia telah mengakui hak anak untuk berpartisipasi dalam kebijakan kesejahteraan sosial, pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah.⁵⁵ Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem yang relatif matang, terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan prinsip partisipatif, terutama pada tingkat implementasi kebijakan.

F. Kesimpulan

Secara normatif Indonesia telah memberikan ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, implementasinya masih bersifat simbolik dan kurang substansial. Dibandingkan dengan Swedia yang telah berhasil menerapkan konsep *meaningfull participation* secara konsisten melalui mekanisme transparansi, keterlibatan publik yang struktural, serta digitalisasi informasi legislasi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi hukum, partisipasi yang seremonial, eksklusif kelompok rentan, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya responsivitas pemerintah menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan desain kebijakan yang lebih inklusif, edukasi hukum secara masif, penguatan mekanisme transparansi digital, serta adanya sistem umpan balik yang jelas. Harapannya, Indonesia dapat memperkuat praktik demokrasi substantif dengan memastikan bahwa setiap masukan publik benar-benar dipertimbangkan dalam proses legislasi. Pengalaman Swedia bisa menjadi acuan dalam membangun sistem yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi publik tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi menjadi sarana utama untuk mewujudkan keadilan sosial, legitimasi kebijakan, dan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Daftar Pustaka

Abbott, Pamela, and Anneli Ivarsson. "Sweden Case Study : Recongising an Including Children's Rights and Direct Voice In Law, Policy and Programs." *Training and Research Support Centre (TARSC) in Co-Operation with University of Aberdeen*, 2019. FCH-Sweden case study2019.pdf

⁵³ Magnus Hagevi, "Sweden: Between Participation Ideal And Professionalism," *The Political Class In Advanced Democracies: A Comparative Handbook*, No. December 2003 (2005), <https://doi.org/10.1093/0199260362.003.0019>.

⁵⁴ Sofia Lindström Sol, "O Valor Democrático Da Participação Na Política Cultural Sueca Tt - The Democratic Value Of Participation In Swedish Cultural Policy," *Comunicação E Sociedade* 36, No. April (2019): 81–99, http://www.scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-35752019000300005&lang=pt%0ahttp://www.scielo.mec.pt/pdf/csoc/V36/V36a05.pdf.

⁵⁵ Pålsson, Leviner, And Wiklund, "Children's Right To Participation In Swedish Child Welfare – The Extent, Nature And Determinants Of Child Interviews During Investigations."

- Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>.
- Atika, Ika. *Metode Penelitian Hukum. Ragam Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1, 2022. <https://www.slideshare.net/slideshow/ragam-metode-penelitian-hukum-ragam-metode-penelitian-hukum/274952952>
- Bambang Karsono dan Amalia Syauket. "Meaning Full Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11469>.
- Candrakirana, Talitha. "The Important Role of Sustainable Inclusive Health System Policy in Indonesia: Lesson Learnt from the Case" 3, no. 1 (2024): 137–44. <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs>
- Chakma, Trimita, Georgia Booth, and Ruby Johnson. "Expanding Our Understanding of Evidence for *Meaningfull* Participation," no. May (2024). https://prd-control-multisite.maneraconsult.com/media/5auckd2z/porticus_participation_report-2024_.pdf
- Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha. "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Problematikan Hak Konstitusional Dan Pengabdian Aspirasi Rakyat." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518–40. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18664/12669>.
- Dkk, Aulia Ramadhanty. "Efektivitas Kebijakan Kuota Gender (Kvinnokvot) Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di Parlemen: Studi Kasus Lembaga Parlemen Swedia." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 13, no. 2 (2024): 431–41. DOI:10.37304/jispar.v13i2.13093.
- Durham, Cole. "Perbandingan Hukum Tata Negara Mengenai Fungsi Pengawasan Parlemen Antara Indonesia Dan Swedia." *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión* 1, no. NE (2022): 728–37. <https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009>.
- Esri, Anajeng, Edhi Mahanani, Andina Elok, Puri Maharani, and Universitas Sebelas Maret. "Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pengaduan Konstitusional Atas Undang-Undang Non-*Meaningfull* Participation." *Journal Of Indonesia Law* 5 (2024): 199–229. <https://doi.org/10.18326/jil.v5i2>.
- Gusman, Delfina, and Yunita Syofyan. "Public Participation In Legislation (Legal Comparison Studies In Indonesia, South Africa, And United State)." *Nagari Law Review* 6, no. 2 (2023): 133. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.133-145.2023>.
- Hagevi, Magnus. "Sweden: Between Participation Ideal and Professionalism." *The Political Class in Advanced Democracies: A Comparative Handbook*, no. December 2003 (2005). <https://doi.org/10.1093/0199260362.003.0019>.
- Hamdani, Fathul, M. Galang Asmara, and Zunnuraeni. "Advancing Democratic Engagement in Indonesia's Treaty Ratification Process." *Rechtsidee* 11, no. 2 (December 2023). <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1007>.
- Laurensius, Arliman. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan*

- 10, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>.
- Lundberg, Erik, and Erik Hysing. "The Value of Participation: Exploring the Role of Public Consultations from the Vantage Point of Interest Groups." *Scandinavian Political Studies* 39, no. 1 (2016): 1–21. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.12056>.
- Mahkamah Konstitusi. "Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 2021, 1–448. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf
- Mariyam, Siti, Adhi Putra Satria, and Markus Suryoutomo. "The Making of Law in Indonesia: A Criticism and Evaluation of The Practise of Legislative Function in The House of Representatives." *Law Reform* 16, no. 2 (2020): 215–23. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33773>.
- Mohamad Roky Huzaeni, Rocky Huzaen, and Izzah Qotrun Nada. "Public Participation Reconstruction in Legislation Formation in Indonesia Post-Pandemic." *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences* 2, no. 1 (2022): 46–61. <https://doi.org/10.15642/sarpass.2022.2.1.46-61>.
- Nasution, Ali Imran, and Rahmat Bijak Setiawan Sapii. "Aktualisasi Konsep *Meaningfull* Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2022): 202. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i2.y2022.26207>.
- Nugraha, Harry Setya. "*Meaningfull* Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang." *KNAPHTN* 2 no 1 (2024). <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/140>
- Pakpahan, Caroline Gabriela, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, and Rianjani Rindu Rachmania. "Quo Vadis: Konsep *Meaningfull* Participation Sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1285–1308. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560>.
- Pålsson, David, Pernilla Leviner, and Stefan Wiklund. "Children's Right to Participation in Swedish Child Welfare – The Extent, Nature and Determinants of Child Interviews during Investigations." *Child Abuse and Neglect* 162, no. P1 (2024): 107000. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107000>.
- Partisipasi, Penerapan Prinsip, Pembentukan Peraturan Daerah, Sarah Malena, Andrea Dondokambey, Dani R Pinasang, and Toar N Palilingan. "MASYARAKAT BERMAKNA (*MEANINGFULL* PARTICIPATION) DALAM," no. 2 (2023): 1–11.
- Pasca, Recht, Putusan Mk, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, and Daerah Istimewa. "*Meaningfull* Participation Sebagai Upaya Kompromi IDEE DES" 04, no. November (2022): 137–47. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/16177>
- Prastyo, Angga. "Limitation of *Meaningfull* Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.
- Pratama, Nur Aji. "*Meaningfull* Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020." *Crepido* 4, no. 2 (2022): 137–47. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>.

- Ady Thea DA. “Sebanyak 65 UU Dimohonkan Para Pemohon Untuk Diuji MK Sepanjang 2023.” 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-uu-ini-paling-banyak-dimohonkan-untuk-diuji-mk-sepanjang-2023-lt659e44a2b9c1f/>
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 15, no. 009086 (2019): 183.
- Rhamadani, Yunita. *Meaningfull Participation in Law-Making Process of Health Law in Indonesia*. Atlantis Press SARL, 2024. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3>.
- Riksdag, Sveriges. “The Swedish Parliament and EU Affairs,” no. December (2022). [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/739216/EPRS_BRI\(2022\)739216_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/739216/EPRS_BRI(2022)739216_EN.pdf)
- Safarov, Igbal. “Institutional Dimensions of Open Government Data Implementation: Evidence from the Netherlands, Sweden, and the UK.” *Public Performance and Management Review* 42, no. 2 (2019): 305–28. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1438296>.
- Sarah Malena Andrea Dondokambey. “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (*Meaningfull* Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum* Volume XI, no. 2 (2023): 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46626>
- Setiawan, Heru, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, M. Guntur Hamzah, and Hilaire Tegnan. *Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court. Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. Vol. 4, 2024. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263>.
- Sinaga, Kezia Marlinata, Reivania Calista Rizanul, and Princess Ngozi Chika. “Keterkaitan Antara Kualitas Governance Dan Stabilitas Negara : Analisis Perbandingan Antara Negara-Negara Skandinavia Dan Indonesia” 8, no. 11 (2024): 53–62. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jikm/article/view/6002>
- Sol, Sofia Lindström. “O Valor Democrático Da Participação Na Política Cultural Sueca TT - The Democratic Value of Participation in Swedish Cultural Policy.” *Comunicação e Sociedade* 36, no. April (2019): 81–99. https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-35752019000300005
- . “The Democratic Value of Participation in Swedish Cultural Policy O Valor Democrático Da Participação Na Política Cultural Sueca” 36 (2019): 81–99. <https://scielo.pt/pdf/csoc/v36/v36a05.pdf>
- Valentine, Suzana, and Suzana Valentine. “*Meaningfull* Participation from the Participants’ Perspective,” 2017. https://stud.epsilon.slu.se/10614/7/valentine_s_170818.pdf
- Wafa, Muhammad Khoirul. “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.
- Widayati. “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan.” *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2020): 59–72. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>.